



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha objek wisata menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
- a. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan usaha objek wisata di Kota Pontianak, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;

17. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Usaha Objek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
- e. Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumberdaya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
- f. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- g. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
- h. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha objek wisata.

BAB III

BENTUK DAN JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Objek Wisata berbentuk Badan Usaha atau perseorangan, serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Objek Wisata.
- (2) Badan Usaha Objek Wisata dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas (PT), atau Koperasi.

Pasal 4

- (1) Usaha Objek Wisata dapat menyediakan fasilitas usaha rekreasi dan hiburan umum, sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Usaha Objek Wisata yang dilengkapi dengan sarana jasa penginapan dan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan tidak melebihi 40 % (empat puluh prosen) dari modal keseluruhan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan usaha Objek Wisata harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk serta dikenakan retribusi .

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 7

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha Obyek Wisata yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha Objek Wisata, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Usaha Objek Wisata dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :
- a. memberi perlindungan kepada pengunjung;
 - b. mencegah dan melarang kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, Penggunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau sejenisnya, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum;
 - c. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
 - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Objek Wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Objek Wisata bertanggung jawab atas :

- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan Objek Wisata;
 - c. pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras;
 - d. penyediaan petugas khusus seperti petugas penyelamat, pendamping, pemandu serta penyediaan perlengkapan khusus untuk pencegahan dan/atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung yang mengandung resiko bahaya.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini harus memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun Takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Usaha Objek Wisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video di dalam bangunan sendiri, penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pimpinan Usaha Objek Wisata menetapkan peraturan yang berlaku didalam kawasan Usaha Objek Wisata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dalam hal terjadinya perubahan nama, susunan direksi dan lokasi Usaha Objek Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

Izin Usaha Objek Wisata dapat dicabut, karena hal - hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 16

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
 - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha kepada pihak lain;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawannya secara terus-menerus.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Objek Wisata yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK //

(w)


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK


Drs. HASAN RUSBINI

Pembina Utama Muda
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA OBJEK WISATA**

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisata khususnya perizinan usaha obyek wisata merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Yang termasuk ruang lingkup usaha objek wisata |
| | : | adalah ; |
| | : | 1. Usaha objek wisata alam yaitu suatu usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata ; |
| | : | 2. Usaha objek wisata budaya yaitu usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata ; |
| | : | 3. Usaha objek wisata minat khusus yaitu usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. |
| Pasal 3 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha obyek wisata adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi koperasi. Didalam akte pendirian koperasi maksud dan tujuan pendirian usaha obyek wisata harus dicantumkan secara jelas, disamping jenis usaha lainnya. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas |

- Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1) : Huruf a yang dimaksud dengan pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut usaha obyek wisata dimaksud tidak ada kegiatan usahanya.
- Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7